



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : TERDAKWA I;  |
| 2. Tempat lahir       | : Pulo Geto  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/18 Agustus 1990                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Pulo Geto Dusun 04 Kec. Merigi Kab. Kepahiang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : ibu Rumah Tangga                                   |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : TERDAKWA II;                                    |
| 2. Tempat lahir       | : Suro Baru                                       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/2 Juni 1988                            |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                       |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani  |

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA I dan terdakwa TERDAKWA II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perzinahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat 1 Ke 1b KUHP Jo Pasal 55 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA I dan terdakwa TERDAKWAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 dan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September Tahun 2019 sekitar pukul 10.00 wib dini hari bertempat di Pondok Kebun Kopi sdr DAM yang terletak di areal PLTA Musi Kel. Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, Perempuan yang bersuami berbuat zina, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar Jam 10.00 Wib di Dalam Pondok Kebun Kopi yang terletak di areal PLTA Musi , Pondok Kebun tersebut berada di kanan jalan jika masuk lewat Ujan Mas Atas, Berjarak sekitar 40 ( Empat puluh ) Meter dari Pinggir Jalan dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 10.00 Wib di Dalam Pondok Kebun Kopi yang terletak di areal PLTA Musi , Pondok Kebun tersebut berada di kanan jalan jika masuk lewat Ujan Mas Atas, Berjarak sekitar 40 ( Empat puluh ) Meter dari Pinggir Jalan;

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 ketika terdakwa TERDAKWA I sedang menjenguk bibik yang sedang sakit Ujan mas, ketika pulang terdakwa TERDAKWA I mau naik angkot kemudian terdakwa TERDAKWA I bertemu dengan sdr TERDAKWA II, dia bertanya kepada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TERDAKWA I dimana bapak dari Anak terdakwa TERDAKWA I, terdakwa jawab di Penjara, kemudian ditanya oleh terdakwa TERDAKWA II apo gawe kini, sdri TERDAKWA I jawab dak ado gawe , ini ndak nyari gawelah” kemudian sdr TERDAKWA II berkata “ AI UDEMLAH AKU TAU KAU JUALAN ” , CAKMANO KALAU AKU BELANJO KAU” sdr TERDAKWA I jawab “ JADI” , Selanjutnya sdri TERDAKWA I dengan sdr TERDAKWA II janji besoknya ketemuan, pada hari senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 09.00 Wib sdr TERDAKWA I berangkat dari rumah menuju ke Ujan mas dan turun di depan SMA Ujan Mas dan dijemput sdr TERDAKWA II menggunakan sepeda Motor Matic warna Hitam lis Kuning, kemudian terdakwa bersama dengan sdr TERDAKWA II langsung menuju ke Pondok Kebun Kopi yang terletak diareal PLTA Musi Ujan Mas, lewat Jembatan Intake Dam agak keatas kurang lebih 300 ( tiga ratus ) meter, setelah sampai lokasi pondok langsung motor dimasukkan dibawah pondok panggung tersebut, setelah parkir kedua Terdakwa langsung naik ke Pondok bagian atas kemudian kami menutup Pintu, setelah itu Sdr TERDAKWA I langsung buka baju dan celana hingga telanjang bulat, begitu juga dengan sdr TERDAKWA II buka baju dan celananya hingga telanjang bulat, selanjutnya saya langsung rebahan dilantai pondok posisi terlentang, kemudian sdr TERDAKWA II menindih sdr TERDAKWA I dari atas, pertama sdr TERDAKWA II melakukan pemasan dengan cara mencium bibir sdri TERDAKWA I dan payudaranya, setelah itu sdri TERDAKWA I melihat kemaluan sdr TERDAKWA II yang sudah mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan sdri TERDAKWA I sampai masuk semuanya, kemudian oleh TERDAKWA II melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 30 ( tiga puluh) menit, hingga akhirnya sdr TERDAKWA II orgasme dan air maninya dimasukkan di dalam kemaluan sdri TERDAKWA I, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut sdr TERDAKWA II memberi uang kepada sdri TERDAKWA I sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian sdr TERDAKWA II mengantar sdri TERDAKWA I sampai depan SMAN 03 Ujan Mas, dan begitupula dengan kejadian hari Kamis tanggal 26 September 2019 keduanya melakukan di tempat yang sama dan pada jam yang sama serta diberi imbalan yang sama seperti sebelumnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Korban MUJA SISTRO merasa dirugikan karena Terdakwa TERDAKWA I merupakan istri sah dari MUJA SISTRO status Pernikahan terdakwa TERDAKWA I dengan sdr MUJA SISTRO tersebut Syah Secara Hukum Berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor KUA Ujan Mas dengan Nomor Register : 26/07/V/2008 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas tanggal 31 Mei 2008;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat 1 Ke 1b KUHP Jo Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan perzinahan tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan perzinahan tersebut pertama kali dari orang tua Terdakwa I yang mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah berhubungan sehingga Terdakwa I hamil dan minta tolong kepada saya untuk mencari tahu kebenarannya mengenai Terdakwa II
- Bahwa Setelah mengetahui peristiwa dugaan perzinahan tersebut Saksi kemudian pergi ke Desa Ujan Mas untuk mengetahui siapakah Terdakwa II ini;
- Bahwa Terdakwa I sudah menikah dengan saudara Muja Sistro;
- Bahwa saat ini Terdakwa I dan suaminya masih dalam status perkawinan yang sah sebagai suami istri;
- Bahwa Suami Terdakwa I saat ini di Lapas Argamakmur sedang menjalani masa hukuman karena kasus begal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama hukumannya;
- Bahwa Saksi pernah memanggil perangkat desa membicarakan dugaan perzinahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Terdakwa II dan orangtuanya datang menemui kami dan mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan tercemar didesa;

- Bahwa Jabatan Saksi sebagai kepala dusun Pulo Geto;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan perzinahan tersebut dilakukan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan perzinahan tersebut dari saudara Sapriadi;
  - Bahwa Saudara Sapriadi mengatakan bahwa Terdakwa I sedang hamil;
  - Bahwa Jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa I kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
  - Bahwa Saksi menyaksikan ketika Para Terdakwa mengakui telah melakukan perzinahan dan mengakuinya kepada saudara Sofian Ansori;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I masih terikat dalam perkawinan sebagai istri sah Muja Sistro;
  - Bahwa Saksi tidak menghadiri acara pernikahan Terdakwa I;
  - Bahwa Saksi kenal dengan suami Terdakwa I;
  - Bahwa Suami Terdakwa I sedang menjalani pidana di Lapas Argamakmur;
  - Bahwa Saksi pernah diajak ke Desa Ujan Mas untuk mencari Terdakwa II oleh saudara Sapriadi;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- 3. SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan perzinahan tersebut dilakukan;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I masih terikat dalam perkawinan dan Terdakwa II saya tidak tahu;
  - Bahwa Terdakwa I menikah resmi di KUA dan mempunyai surat nikah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai hubungan pertemanan yang dekat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa bersama;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini dari ayah Terdakwa I yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa I hamil;
  - Bahwa Ayah Terdakwa I yang mengatakan bahwa yang sedang dekat dengan anaknya adalah Terdakwa II;
  - Bahwa Setelah mendengar cerita dari ayah Terdakwa I tersebut, Saksi mengajak saudara Rusman untuk mencari keberadaan Terdakwa II dan setelah bertemu Terdakwa II mengakui adanya perzinahan tersebut;
  - Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Pulo Geto;
  - Bahwa Terdakwa I bertempat tinggal di Desa 4 Pulo Geto kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Ayah Terdakwa I menceritakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah berjalan bersama;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis dugaan perzinahan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan kuasa oleh suami Terdakwa I untuk melaporkan Terdakwa I dalam dugaan perzinahan;
- Bahwa Suami Terdakwa I bernama Muja Sistro;
- Bahwa Menurut keterangan klien Saksi saudara Muja Sistro pelakunya adalah Istrinya yaitu Terdakwa I dan temannya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa kronologis pelaporan Para Terdakwa terhadap dugaan perzinahan tersebut awalnya saudara Muja Sistro didatangi oleh Terdakwa I ke Lapas Arga Makmur pada tanggal 20 Pebruari 2020 untuk mengajukan surat talak dan pada tanggal 23 Pebruari 2020 keluarga Muja Sistro datang kepada Saksi menceritakan apa yang terjadi terhadap Muja Sistro. Kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2020 Saksi datang ke Lapas Arga Makmur untuk tanda tangan surat kuasa dan pada saat itu Muja Sistro menceritakan kronologis kejadian dugaan perzinahan kepada Saksi;
- Bahwa Saat itu saudara Muja Sistro mengatakan yang telah berzina dengan istrinya adalah seseorang yang bernama TERDAKWA II;
- Bahwa yang dimaksud dengan saudara TERDAKWA II tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa saudara Muja Sistro mengatakan kepada Saksi bahwa istrinya sedang hamil;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Pulo Geto untuk mencari kebenaran mengenai Terdakwa II;
- Bahwa mengenai perzinahan tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara langsung, kami hanya mengikuti petunjuk dengan perubahan fisik yang dialami oleh Terdakwa II;
- Bahwa saudara Muja Sistro mengatakan kepada Terdakwa I bahwa jika mengatakan siapakah orang yang telah berzina dengan Terdakwa I, saudara Muja Sistro akan menandatangani surat talak tersebut;
- Bahwa Surat talak tidak ditandatangani oleh Muja Sistro;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I di kantor Saksi dan mengatakan bahwa dirinya sedang hamil;
- Bahwa dari keterangan saudara Muja Sistro tidak pernah bertemu Terdakwa I dibilik asmara;
- Bahwa Saat ini Terdakwa I dan saudara Muja Sistro sudah bercerai yang putus di Pengadilan Agama Kepahiang setelah berkas perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa II dan saudara Muja Sistro berteman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membantah bahwa pernah menyebutkan nama TERDAKWA II yang telah menghamilinya kepada saudara Muja Sistro.;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II membantah bahwa Saksi pernah berkunjung ke Pulo Geto bertemu dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan perzinahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan tersebut pada tanggal 2 September 2019 dan tanggal 26 September 2019 bertempat dipondok kebun arah PLTA;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah secara sah dengan saudara Muja Sistro;
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan saudara Muja Sistro dicatat di KUA Ujan Mas tanggal 31 Mei 2008;
- Bahwa Terdakwa berzina dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa II, Terdakwa masih berstatus sebagai istri yang sah dari saudara Muja Sistro dan Terdakwa II juga sudah memiliki istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain dengan Terdakwa II, Terdakwa I pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri tersebut ada yang sebelum dan sesudah dengan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya janji dengan Terdakwa II di depan SMA 3 Ujan Mas dan dijemput Terdakwa II menggunakan sepeda motor kami menuju pondok kebun kopi yang berada di areal PLTA Musi dan di pondok itulah kami melakukan hubungan suami istri tersebut;
- Bahwa ketika melakukan hubungan suami istri, kemaulan Terdakwa II masuk kedalam kemaluan Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Terdakwa I;
- Bahwa selama Terdakwa I melakukan hubungan suami istri dengan beberapa orang tersebut, suami Terdakwa I tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hamil pada saat usia kandungan saya 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pertanggungjawaban terhadap kehamilan Terdakwa kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan perzinahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan tersebut pada tanggal 2 September 2019 dan tanggal 26 September 2019 bertempat dipondok kebun arah PLTA;
- Bahwa Terdakwa berzina dengan Terdakwa I;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menikah secara sah dengan Siti Khadijah;
- Bahwa Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah karena sampai sekarang Terdakwa belum bercerai dengan Istri sah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Terdakwa I sebelumnya dan mengetahui bahwa Terdakwa I telah menikah;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I 3 (tiga) kali dan melakukan perbuatan zina sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya janji didepan SMA 3 Ujan Mas, Terdakwa menjemput Terdakwa I di sana dan kami menuju pondok kebun kopi di areal PLTA Musi Ujan Mas menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma dikemaluan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun tidak serumah dengan istri;
- Bahwa Terdakwa berat untuk bertanggungjawab terhadap kemahilan Terdakwa I karena banyak yang telah berhubungan dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari kawan-kawan, kebetulan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I di depan puskesmas Ujan Mas, saat itu Terdakwa I dari menjenguk keluarganya dan sedang menunggu angkot kemudian Terdakwa lewat dan kami mengobrol. Dari situ kami berjanjian untuk bertemu kembali tanggal 2 September 2019 ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku nikah dengan nomor Register : 26/07/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Tanggal 31 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan SURAMADU ukuran 14;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah jambu;
- 1 (satu) celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) celana panjang levis warna hitam merk Mis Hotty;
- 1 (satu) celana levis warna biru Lof Jeans;
- 1 (satu) jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada Para Terdakwa maupun kepada Saksi-Saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa, maka majelis menyatakan pemeriksaan atas perkara Para Terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan Hubungan Suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan yang pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 di Dalam Pondok Kebun Kopi milik yang terletak diareal PLTA Musi;
- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 di Dalam Pondok Kebun Kopi yang terletak diareal PLTA Musi;
- Bahwa ketika melakukan hubungan suami istri, kemaulan Terdakwa II masuk kedalam kemaluan Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Terdakwa I;
- Bahwa Perbuatan Persetubuhan yang dilakukan status perkawinan Terdakwa I masih berstatus istri sah dari saksi Muja Sistro serta dicatatkan dalam Akta Nikah Nomor Register : 26/07/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Tanggal 31 Mei 2008;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Terdakwa I sebelumnya dan mengetahui bahwa Terdakwa I telah menikah
- Bahwa Terdakwa II juga masih suami sah saudari Siti Khadijah;
- Bahwa cara Para Terdakwa bertemu adalah awalnya Para Terdakwa janji didepan SMA 3 Ujan Mas, Terdakwa II menjemput Terdakwa I di sana lalu Para Terdakwa menuju pondok kebun kopi di areal PLTA Musi Ujan Mas menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke 1b KUHP Jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Wanita yang telah kawin Melakukan zina dengan laki-laki yang bukan suaminya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph



3. Turut serta melakukan zina, padahal diketahui olehnya telah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II TERDAKWAI yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II TERDAKWAI dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Anak, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II TERDAKWAI dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Wanita yang telah kawin melakukan zina dengan laki-laki yang bukan suaminya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang wanita yang telah kawin dalam hal ini adalah seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang laki-laki secara hukum artinya pernikahan yang sah menurut agama dan kepercayaannya;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “zina” adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita yang masih terikat/ dalam hubungan perkawinan yang sah secara hukum dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa I telah menikah secara sah dengan saudara Muja Sistro serta dicatatkan dalam Akta Nikah Nomor Register : 26/07/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Tanggal 31 Mei 2008;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berseuaian bahwa bahwa pada tanggal 2 September 2019 dan tanggal 26 September 2019 bertempat dipondok kebun kopi arah PLTA, Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa II serta cara Para Terdakwa melakukan hubungan suami istri adalah dengan cara kemaulan Terdakwa II masuk kedalam kemaluan Terdakwa I lalu Terdakwa II menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur dan Terdakwa II mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Terdakwa I dan atas perbuatan tersebut Terdakwa I hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Wanita yang telah kawin melakukan zina dengan laki-laki yang bukan suaminya” telah terpenuhi;

Ad.3. Turut serta melakukan perzinahan, padahal diketahui olehnya telah menikah.

*Menimbang, bahwa turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;*

*Menimbang, bahwa peristiwa pidana yang dimaksud dalam perkara ini adalah zina maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berseuaian perbuatan zina tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa yakni pada tanggal 2 September 2019 dan tanggal 26 September 2019 bertempat dipondok kebun kopi arah PLTA, Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa II serta cara Para Terdakwa melakukan hubungan suami istri adalah dengan cara kemaulan Terdakwa II masuk kedalam kemaluan Terdakwa I lalu Terdakwa II menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur dan Terdakwa II mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Terdakwa I dan atas perbuatan tersebut Terdakwa I hamil;*

Menimbang bahwa Terdakwa II telah mengenal Terdakwa I sebelumnya dan Terdakwa II telah mengetahui bahwa Terdakwa I memiliki suami yakni saudara Mujo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistro dan pernikahan yang dilakukan antara Terdakwa I dan suaminya telah dilakukan secara sah menurut hukum dan kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Turut serta melakukan perzinahan, padahal diketahui olehnya telah menikah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke 1b KUHP Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, akantetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat agar mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan akibat perbuatan zina tersebut Terdakwa I hamil dan memiliki anak yang perlu diasuh maka menurut hemat Majelis Hakim dapat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah dengan nomor Register : 26/07/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Tanggal 31 Mei 2008 yang merupak buku nikah atas nama

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujo Sistro dengan Devi Yanti yang telah disita dari Hardianto, S.h Als Eko Bin Istamar, maka dikembalikan kepada Mujo Sistro melalui Hardianto, S.h Als Eko Bin Istamar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan SURAMADU ukuran 14;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah jambu;
- 1 (satu) celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) celana panjang levis warna hitam merk Mis Hotty;
- 1 (satu) celana levis warna biru Lof Jeans;
- 1 (satu) jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban Muja Sistro merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 284 Ayat (1) Ke 1b KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II TERDAKWAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir terbukti melakukan tindak pidana;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buku nikah dengan nomor Register : 26/07/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Tanggal 31 Mei 2008 Dikembalikan kepada Mujo Sistro melalui Hardianto, S.h Als Eko Bin Istamar;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan SURAMADU ukuran 14;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana levis warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah jambu;
  - 1 (satu) celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) celana panjang levis warna hitam merk Mis Hotty;
  - 1 (satu) celana levis warna biru Lof Jeans;
  - 1 (satu) jaket jeans warna biru;
  - 1 (satu) celana dalam warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnakan;
5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami, Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,